



WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa insentif pemungutan Pajak Kota dan Retribusi Kota bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Kota dan Retribusi Kota berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif lainnya;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Kota dan Retribusi Kota tidak lagi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Kota dan Retribusi Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Kota dan Retribusi Kota;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

4

12. Qanun Kota Subulussalam Nornor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2);
13. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 130);
14. Peraturan Walikota subulussalam No 24 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Wakil WaliKota adalah Wakil WaliKota Subulussalam.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam.
8. Perangkat Kota adalah Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
9. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah adalah unsur Perangkat Kota pada Pemerintah Kota Subulussalam yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Kota.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kota Subulussalam.

4

11. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan ditetapkan dengan Qanun Kota.
14. Pajak Kota yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib Kepada Kota yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Kota bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
17. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
18. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
19. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
20. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
21. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

22. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
24. Retribusi Kota yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Kota sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
25. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
28. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
30. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
31. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Dinas/Badan/Lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

df

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pemberian Insentif, meliputi:

- a. kriteria pemberian Insentif;
- b. jenis dan besaran Insentif;
- c. penilaian kinerja dan tujuan pemberian Insentif;
- d. pemberian Insentif; dan
- e. penganggaran dan pertanggungjawaban.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi termasuk pegawai non Aparatur Sipil Negara sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. pejabat dan pegawai yang membantu pemungutan PBB-P2 di Desa/Kampong dan kecamatan; dan
 - e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dalam memungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian Insentif kepada Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Kota Subulussalam.

BAB IV
JENIS DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dipungut Kota terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas;
 1. Makanan dan/ atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB
- (2) Jenis Retribusi terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Besaran Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (4) Perhitungan besaran Insentif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik tahun anggaran berkenaan.
- (5) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui APBK tahun anggaran berkenaan.
- (6) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan paling tinggi 2 (dua) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

4

- (7) Besaran pembayaran Insentif untuk pejabat dan pegawai di desa/kampong dan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dan untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V PENILAIAN KINERJA DAN TUJUAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai Kinerja Tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi Pejabat atau Pegawai Instansi;
 - c. Pendapatan Asli Kota; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian minimal 65% (enam puluh lima persen) dari target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam APBK yang dijabarkan secara triwulan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja yang ditentukan.

4

**BAB VI
PEMBERIAN INSENTIF**

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 65% (enam puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (3) Insentif Pajak Kota dan retribusi Kota diberikan berdasarkan ketercapaian target secara keseluruhan tanpa mempertimbangkan ketercapaian masing-masing komponen objek Pajak Kota dan Retribusi Kota.
- (4) Ketercapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diukur berdasarkan besaran target masing – masing Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Kota dan Retribusi Kota.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerimaan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan besaran pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

4

BAB VII
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 7

Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota menyusun penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Penganggaran Insentif pemungut Pajak untuk Walikota dan Wakil Walikota serta Aparatur Sipil Negara dikelompokkan ke dalam jenis belanja pegawai.
- (2) Penganggaran Insentif pemungut Pajak untuk pegawai non Aparatur Sipil Negara dikelompokkan ke dalam jenis belanja barang dan jasa.
- (3) Objek belanja gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota, Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta rincian objek belanja insentif bagi Walikota dan Wakil Walikota atas pemungutan Pajak terdiri dari:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas;
 1. Makanan dan/ atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB

Pasal 9

- (1) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi untuk Walikota dan Wakil Walikota serta Aparatur Sipil Negara dikelompokkan ke dalam jenis belanja pegawai.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi untuk pegawai non Aparatur Sipil Negara dikelompokkan ke dalam jenis belanja barang dan jasa.
- (3) Objek belanja gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota, Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta rincian objek belanja insentif bagi Walikota dan Wakil Walikota atas pemungutan Retribusi terdiri dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian insentif Pajak dan Retribusi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Kota dan Retribusi Kota (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2017 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam

Ditetapkan di Subulussalam

pada tanggal 2 Desember 2024

PJ WALI KOTASUBULUSSALAM

AZHARI

Diundangkan di Subulussalam

pada tanggal 3 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024 NOMOR 34

Pasal 12


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam

Ditetapkan di Subulussalam

pada tanggal 2 Desember 2024

PJ WALI KOTASUBULUSSALAM



AZHARI

Diundangkan di Subulussalam

pada tanggal 3 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM,




SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUBULUSSALAM,



SUPARDI, SH.MH.